



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR: 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DAN LEMBAGA DALAM ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Lembaga dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

JK

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0200/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 3 Tahun 2012, dan diubah kembali dengan Nomor 3 Tahun 2014;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 83/MPK.A4/KP/2014, tanggal 11 Februari 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN DAN LEMBAGA DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Syiah Kuala;
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Syiah Kuala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
3. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
4. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Universitas Syiah Kuala;
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Syiah Kuala;
6. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala;
7. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Dekan adalah Dekan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

dd

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Nomenklatur jabatan Pembantu Rektor berubah namanya menjadi Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik atau disebut Wakil Rektor I;
 - b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atau disebut Wakil Rektor II;
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau disebut Wakil Rektor III; dan
 - d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat atau disebut Wakil Rektor IV.

Pasal 3

- (1) Nomenklatur jabatan Biro Administrasi Akademik berubah namanya menjadi Biro Akademik.
- (2) Nomenklatur jabatan Biro Administrasi Umum dan Keuangan berubah namanya menjadi Biro Umum dan Keuangan.
- (3) Nomenklatur jabatan Biro Administrasi Kemahasiswaan berubah namanya menjadi Biro Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Nomenklatur jabatan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi berubah namanya menjadi Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Nomenklatur Jabatan Bagian dan Subbagian pada Biro Umum dan Keuangan berubah menjadi :
 - a. Bagian Tata Usaha, Rumah Tangga, Hukum dan Tatalaksana berubah menjadi Bagian Umum, Hukum, dan Tata Laksana;
 - b. Bagian Perlengkapan berubah menjadi Bagian Barang Milik Negara;
 - c. Subbagian Anggaran Rutin dan Pembangunan berubah menjadi Subbagian Anggaran Non Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d. Subbagian Dana Masyarakat berubah menjadi Subbagian Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - e. Subbagian Tenaga Akademik berubah menjadi Subbagian Tenaga Pendidik; dan
 - f. Subbagian Tenaga Administrasi berubah menjadi Subbagian Tenaga Kependidikan.



- (2) Nomenklatur jabatan Subbagian Monitoring dan Evaluasi dihapus dan diganti dengan Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Bagian dan Subbagian pada Biro Kemahasiswaan dan Alumni berubah menjadi:

- a. Bagian Kesejahteraan Mahasiswa berubah menjadi Bagian Kesejahteraan dan Alumni;
- b. Subbagian Minat dan Penalaran berubah menjadi Subbagian Minat, Penalaran, dan Pembinaan Karakter;
- c. Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa berubah menjadi Subbagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni.

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan Bagian dan Subbagian pada Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat berubah menjadi:
 - a. Bagian Sistem Informasi berubah menjadi Bagian Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Data berubah menjadi Subbagian Informasi;
 - c. Subbagian Pelayanan Informasi berubah menjadi Subbagian Publikasi.
- (2) Nomenklatur jabatan Subbagian Perencanaan Akademik dihapus dan diganti dengan Subbagian Rencana, Program dan Anggaran.
- (3) Nomenklatur jabatan Subbagian Perencanaan Fisik dihapus dan diganti dengan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Nomenklatur Fakultas Ekonomi berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pasal 8

- (1) Nomenklatur jabatan Pembantu Dekan berubah namanya menjadi Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik atau disebut Wakil Dekan I;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan atau disebut Wakil Dekan II; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau disebut Wakil Dekan III.

dl

Pasal 9

Nomenklatur jabatan Subbagian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berubah menjadi:

- a. Subbagian Pendidikan berubah menjadi Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan berubah menjadi Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
- c. Subbagian Kemahasiswaan berubah menjadi Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 10

Nomenklatur jabatan Subbagian pada Fakultas Kedokteran Hewan berubah menjadi :

- a. Subbagian Pendidikan berubah menjadi Subbagian Akademik;
- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan, dan Subbagian Keuangan dan Kepegawaian digabung dan dirubah menjadi Subbagian Umum;
- c. Subbagian Kemahasiswaan berubah menjadi Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 11

Nomenklatur jabatan Subbagian pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kelautan dan Perikanan, dan Fakultas Kedokteran Gigi berubah menjadi :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan berubah menjadi Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- b. Subbagian Umum berubah menjadi Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 12

Nomenklatur Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat digabung dan berubah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 13

Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

✓d

BAB III
PENUTUP

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua nomenklatur jabatan dalam organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala dan Peraturan Rektor ini.
- (2) Peraturan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
Pada tanggal 11 Februari 2016

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Para Rektor PTN/Kopertis se Indonesia;
5. Kepala Direktorat Jenderal Anggaran di Banda Aceh;
6. Para Dekan/Direktur PPs dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
7. Para Ketua Lembaga dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
8. Kepala KPPN di Banda Aceh;
9. Para Kepala Biro dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
10. Para Ketua UPT dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam.